

ARTIKEL/ JURNAL

**TANTANGAN YUDISIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERIZINAN ELEKTRONIK DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
INDONESIA**



Disusun Oleh:

NOVA MUSTA'IDAH (2202030012)

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

TAHUN 2025

**TANTANGAN YUDISIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERIZINAN ELEKTRONIK DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh :
NOVA MUSTA'IDAH
NPM : 2202030012

Pembimbing : Rahmah Ningsih, S.H.I., M.A., H.K

Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jura Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Nova Musta'idah
NPM : 2202030012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : TANTANGAN YUDISIAL DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERIZINAN ELEKTRONIK DI
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 10 Desember 2025
Dosen Pembimbing


Rahmah Ningsih, S.H.I., M.A.Hk
NIP. 198904282022032003

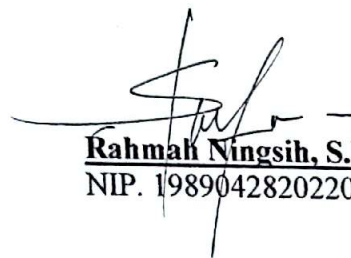
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TANTANGAN YUDISIAL DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERIZINAN ELEKTRONIK DI
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Nama : Nova Musta'idah
NPM : 2202030012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 10 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Rahmah Ningsih, S.H.I., M.A.Hk
NIP. 198904282022032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmuljo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouin.ac.id | e-mail iainmetro@metrouin.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL

No: B-0154/Un.36.2/P/PP.00.9/02/2026

Artikel / Jurnal dengan Judul: "Tantangan Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Perizinan Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia" disusun oleh: Nova Musta'idah, NPM: 2202030012, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal: Senin, 29 Desember 2025

TIM PENGUJI:

Penguji I / Ketua : Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H. (.....)

Penguji II : Hendra Irawan, M.H. (.....)

Penguji III : Rahmah Ningsih, M.A.Hk (.....)

Penguji IV / Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I (.....)



ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Musta'idah
NPM : 2202030012
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel jurnal ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Desember 2024

Yang Menyatakan



Nova Musta'idah

NPM.2202030012

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rahani, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal dengan judul " TANTANGAN YUDISIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN ELEKTRONIK DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA". Artikel ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam ujian munaqosyah yang merupakan tahapan penting dalam proses penyelesaian studi.

Dalam proses penyusunan artikel ini penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Bapak Choirul Salim, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
4. Ibu Rahmah Ningsih, S.H.I., M.A., H.K., selaku Dosen Pembimbing Artikel yang telah memberikan bantuan, masukan, dan arahan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis demi terselesaikannya Artikel ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, penulis menerima segala bentuk masukan dan kritik demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Metro, 23 Desember 2025

Penulis



Nova Musta'idah

NPM. 2202030012



Tantangan Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Perizinan Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Nova Musta'idah^{1a,1,*}, Rahmah Ningsih^{b,2}, Aan Syahputra^{b,3}

^a Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

^b Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

^c Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

¹ novamustaidah@gmail.com*; ² rahmahningsih@metrouniv.ac.id; ³ aansyahputrxxx@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords

Electronic Licensing;
Administrative Courts;
Digital Governance;
OSS RBA;
Judicial Decision.

ABSTRACT

This study examines the judicial challenges in resolving electronic licensing disputes arising from Decision No. 30/G/2023/PTUN.BL and Appellate Decision No. 6/B/2024/PT.TUN.PLG, where two business licenses were issued for the same object through the OSS RBA system by the DPMPSTP of Pesawaran Regency. Using a normative juridical method supplemented with empirical data from judicial interviews, the study reveals contrasting judicial approaches. The first-instance court emphasized social harmony and familial relationships, adopting a utilitarian perspective and suggesting non-adversarial settlement rather than determining the legal validity of the licenses. In contrast, the appellate court adhered to a positivist approach, focusing on procedural rigor and identifying the dual licensing as the result of an administrative validation error, as the second permit was issued without revoking the first. The study highlights that the digitalization of licensing does not automatically ensure legal certainty; rather, it introduces new challenges in judicial reasoning, evidentiary evaluation, and institutional accountability. The findings underscore the necessity of strengthening technical regulations, enhancing the administrative competence of licensing authorities, and improving administrative remedies to ensure effective judicial review within Indonesia's digital governance framework..

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tantangan yudisial dalam penyelesaian sengketa perizinan elektronik yang timbul dari Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BDL dan Putusan Banding Nomor 6/B/2024/PT.TUN.PLG, di mana diterbitkan dua izin usaha terhadap objek yang sama melalui sistem OSS RBA oleh DPMPSTP Kabupaten Pesawaran. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan hakim, penelitian ini menemukan adanya perbedaan pendekatan yudisial. Pengadilan tingkat pertama menitikberatkan pada keharmonisan sosial dan hubungan kekeluargaan dengan mengadopsi perspektif utilitarian, serta mendorong penyelesaian non-litigasi tanpa terlebih dahulu menilai keabsahan hukum izin usaha yang disengketakan. Sebaliknya, pengadilan tingkat banding menerapkan pendekatan positivistik dengan menekankan ketelitian prosedural dan menyimpulkan bahwa terjadinya dualisme perizinan merupakan akibat dari kesalahan administratif dalam proses validasi, karena izin kedua diterbitkan tanpa pencabutan izin pertama. Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi perizinan tidak serta-merta menjamin kepastian hukum, melainkan justru menghadirkan tantangan baru dalam penalaran hakim, penilaian alat bukti, dan akuntabilitas kelembagaan. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi teknis, peningkatan kompetensi administratif lembaga perizinan, serta optimalisasi upaya administratif guna menjamin efektivitas pengujian yudisial dalam kerangka tata kelola pemerintahan digital di Indonesia.

Keywords

Perizinan Elektronik;
Pengadilan Tata Usaha Negara;
Tata Kelola Digital;
OSS RBA;
Putusan Yudisial.

1. PENDAHULUAN

Perizinan usaha merupakan instrumen regulatif utama yang digunakan pemerintah untuk melakukan pengendalian, pengawasan, dan legitimasi hukum terhadap kegiatan ekonomi. Dalam tata kelola administrasi kontemporer, transformasi digital menjadi elemen krusial dalam menjamin efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik.¹ Banyak yurisdiksi di dunia telah beralih dari model perizinan tradisional menuju sistem elektronik dan berbasis risiko yang bertujuan mengurangi kompleksitas birokrasi serta mendorong iklim investasi.² Indonesia mengikuti perkembangan global ini melalui modernisasi infrastruktur perizinan dengan mengembangkan sistem terintegrasi secara elektronik yang dirancang untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kepastian regulasi dalam praktik administrasi.³ Di luar konteks Indonesia, transformasi serupa di negara-negara seperti Singapura,⁴ Estonia,⁵ dan sejumlah yurisdiksi Eropa menunjukkan bahwa peralihan menuju perizinan digital berkaitan erat dengan perdebatan global mengenai legalitas administrasi, keandalan teknologi, dan adaptabilitas peradilan dalam tata kelola digital.⁶ Namun, pergeseran ini juga melahirkan berbagai tantangan baru yang berkaitan dengan legalitas administrasi, keandalan teknologi, serta kapasitas yudisial dalam menangani sengketa, yang secara khusus terlihat di Indonesia, di mana sistem peradilan harus menghadapi kompleksitas penyelesaian sengketa perizinan elektronik dalam kerangka tata kelola pemerintahan digital yang terus berkembang

Di Indonesia, transformasi administrasi perizinan terutama diwujudkan melalui penerapan Online Single Submission berbasis Risiko (OSS RBA), yang memiliki dasar

¹ L Oliveira et al., "Framework for the evaluation of digital transformation projects in the public administration," *Electronic Government* 22, no. 1 (2026): 49–73, <https://doi.org/10.1504/EG.2026.150201>.

² V Torichnyi et al., "Innovative Approaches to Strategic Management in the Public Sector: Challenges of Global Transformations and Digital Technologies," *Revista de Cercetare si Interventie Sociala* 90 (2025): 107–27, <https://doi.org/10.33788/rcis.90.7>.

³ A Mustofa, E Haryati, dan S Ismail, "THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON PUBLIC SERVICES GOVERNANCE: A QUALITY ASSESSMENT SCALE APPROACH IN URBAN MUNICIPALITIES," *Journal of Governance and Regulation* 14, no. 4 (2025): 156–65, <https://doi.org/10.22495/jgrv14i4art15>.

⁴ J Erh, "Singapore's Digital Transformation Journey," *Journal of Southeast Asian Economies* 40, no. 1 (2023): 4–31, <https://doi.org/10.1355/ae40-1b>.

⁵ V I Espinosa dan A Pino, "E-government, inclusive growth, and the legitimacy of capitalism: lessons from estonia," *Journal of Economic Behavior and Organization* 238 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2025.107248>.

⁶ "14th International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective, EGOVIS 2025," *Lecture Notes in Computer Science* 16049 LNCS (2026), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105017376979&partnerID=40&md5=35ffea68ed05351aac858055ccd00323>.

normatif pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021,⁷ sebagai bagian dari kerangka pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.⁸ Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan dengan mengalihkan proses penerbitan izin dari mekanisme birokrasi manual ke platform digital yang berbasis kategorisasi risiko. Reformasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan konsistensi regulasi di berbagai tingkatan kewenangan pemerintahan.⁹ Namun demikian, meskipun dirancang secara progresif, implementasi OSS RBA masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya yang berkaitan dengan keandalan data, koordinasi kelembagaan, dan integritas tata kelola.

Praktiknya, sistem perizinan digital menimbulkan berbagai tantangan administratif. Gangguan teknis, ketidakkonsistenan dalam proses verifikasi, serta tumpang tindih kewenangan administratif kerap memicu terbitnya keputusan perizinan yang saling bertentangan.¹⁰ Permasalahan tersebut tidak hanya melemahkan kinerja administrasi, tetapi juga membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya ketika izin yang bertentangan atau bersifat ganda diterbitkan terhadap subjek atau objek yang sama. Kondisi ini mengganggu kejelasan regulasi, menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, serta pada akhirnya dapat mendorong perlunya intervensi peradilan guna memulihkan tertib hukum dan akuntabilitas administrasi dalam kerangka sistem perizinan.

Contoh konkret dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BDL yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang melibatkan penerbitan dua izin usaha berbasis elektronik terhadap subjek yang sama melalui sistem OSS RBA oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

⁷ S A P Rahayu dan R F Kusumaningtyas, "Implications of existence online single submission risk-based approach for foreign investors," in *AIP Conference Proceedings*, vol. 2573, 2022, <https://doi.org/10.1063/5.0104101>.

⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," 2023.

⁹ F F Busroh et al., "Digital Transformation with the Impact of AI in Government Decision Making," *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 4 (2025): 1839–74, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i4.30339>.

¹⁰ R Rusmini et al., "Rethinking e-government failure: a readiness-based assessment of Indonesia's digitalization efforts," *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2559867>; A A Sihombing dan H R D Putranti, "THE PARADOX OF SMART CITY GOVERNANCE: DIGITAL YOUTH, PUBLIC SPACES AND GOVERNANCE CHALLENGES IN INDONESIA," *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management* 20, no. 3 (2025): 21–40, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105013341119&partnerID=40&md5=162ab0f6ffc7094560921f2f6d957892>.

Kabupaten Pesawaran.¹¹ Keberadaan izin ganda tersebut menimbulkan ketidakpastian yang signifikan terkait keabsahan dan daya berlaku keputusan administrasi. Meskipun pengadilan tingkat pertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima, perkara ini kemudian diajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang (Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.PLG),¹² yang melakukan penilaian ulang terhadap prosedur administrasi serta menelaah kembali pertimbangan hukum yang tidak dikaji pada tingkat pertama, sehingga memberikan perspektif yudisial yang kritis dalam memahami kontradiksi yang melekat dalam tata kelola perizinan elektronik.

Sejalan dengan kasus tersebut, beberapa penelitian terdahulu juga menegaskan adanya permasalahan dalam Perizinan elektronik. Hal ini seperti disebutkan oleh Rina Gusma Devita dkk (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa OSS RBA masih menghadapi kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait pembagian peran dalam penerbitan izin usaha. Hal serupa juga disebutkan oleh Helmi (2023) yang menemukan bahwa PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah masih multitafsir dalam menentukan ruang lingkup kewenangan daerah sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan perizinan. Hidayatullah dkk. (2025) juga menemukan bahwa OSS RBA masih menyisakan persoalan verifikasi di tingkat daerah, di mana ketidaktepatan pencocokan data dapat memicu terbitnya dua izin pada objek yang sama. Namun, kajian-kajian tersebut pada umumnya lebih berfokus pada perspektif administratif, kelembagaan, dan implementasi kebijakan. Masih terbatas perhatian yang diberikan pada bagaimana sengketa perizinan elektronik ditafsirkan, diadili, dan diselesaikan dalam proses peradilan, khususnya terkait dengan bagaimana peradilan tata usaha negara mengonstruksikan konsep legalitas, kewenangan, dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa perizinan digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan pada dimensi yudisial dalam tata kelola perizinan elektronik.

Kajian yang ada telah mengeksplorasi berbagai aspek sistem perizinan elektronik di Indonesia. Devita et al. (2024) menyoroti tantangan koordinasi yang masih berlangsung antara otoritas pusat dan daerah, sementara Helmi (2023) menekankan adanya ambiguitas penafsiran dalam instrumen regulasi yang mengatur kewenangan perizinan daerah.

¹¹ "Decision No. 30/G/2023/PTUN.BL," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2023.

¹² "Decision No. 6/B/2024/PT.TUN.PLG," *Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2024.

Hidayatullah et al. (2025) lebih lanjut mengidentifikasi kelemahan verifikasi di tingkat daerah yang dapat menyebabkan terjadinya perizinan ganda. Namun, studi-studi tersebut pada umumnya berfokus pada perspektif administratif, kelembagaan, dan implementasi kebijakan. Perhatian yang diberikan terhadap bagaimana sengketa perizinan elektronik ditafsirkan, diperiksa, dan diselesaikan dalam proses peradilan masih sangat terbatas, khususnya dalam hal bagaimana pengadilan tata usaha negara mengonseptualisasikan legalitas, kewenangan, dan akuntabilitas dalam sengketa perizinan digital. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan dalam dimensi yudisial tata kelola perizinan elektronik.

Kajian yang ada telah mengeksplorasi berbagai aspek sistem perizinan elektronik di Indonesia. Devita et al. (2024) menyoroti tantangan koordinasi yang masih berlangsung antara otoritas pusat dan daerah,¹³ sementara Sitti Aminah (2021) mengidentifikasi hambatan utama dalam transisi e-government di Indonesia, termasuk kesenjangan regulasi, kurangnya integrasi data, serta disparitas infrastruktur TIK antarwilayah.¹⁴ Hidayatullah et al. (2025) lebih lanjut menunjukkan kelemahan verifikasi di tingkat daerah yang dapat menyebabkan terjadinya perizinan ganda.¹⁵ Namun, studi-studi tersebut pada umumnya berfokus pada perspektif administratif, kelembagaan, dan implementasi kebijakan. Perhatian terhadap bagaimana sengketa perizinan elektronik ditafsirkan, diperiksa, dan diselesaikan dalam proses peradilan masih terbatas, khususnya terkait bagaimana pengadilan tata usaha negara mengonseptualisasikan legalitas, kewenangan, keandalan pembuktian, dan akuntabilitas dalam konflik perizinan digital. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan dalam dimensi yudisial tata kelola perizinan elektronik, yang juga sejalan dengan diskusi internasional yang lebih luas mengenai bagaimana pengadilan beradaptasi terhadap pengambilan keputusan administratif yang terdigitalisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yudisial yang dihadapi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perizinan elektronik, dengan penekanan khusus pada penalaran hakim, penilaian alat bukti, serta penafsiran legalitas administrasi dalam perkara yang melibatkan fenomena perizinan ganda dalam sistem OSS RBA. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia mengonstruksikan konsep legalitas dan

¹³ Rina Gusma Devita, Kesi Widjajanti, dan Paulus Wardoyo, "Strategi peningkatan layanan perizinan melalui online single submission risk-based approach (oss rba) di Jawa Tengah," *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (2024): 12–23.

¹⁴ S Aminah dan H Saksono, "Digital transformation of the government: A case study in Indonesia," *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 37, no. 2 (2021): 272–88, <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-17>.

¹⁵ Bramaputera Tori Hidayatullah et al., "OSS RBA dan Problem Keadilan Agraria dalam Analisis Terhadap Sistem Perizinan Digital pada Pertambangan di Indonesia Review," *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 960–70.

akuntabilitas administrasi dalam sengketa perizinan elektronik? (2) tantangan yudisial apa saja yang muncul dalam penilaian alat bukti administrasi elektronik dan keabsahan prosedural? dan (3) bagaimana putusan hakim membentuk kembali pemahaman doktrinal mengenai legalitas administrasi dalam konteks tata kelola pemerintahan digital? Melalui integrasi analisis hukum doktrinal, kajian putusan, dan perspektif yudisial, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan keilmuan hukum administrasi dengan memperluas perdebatan doktrinal ke dimensi yudisial tata kelola perizinan digital yang selama ini kurang dikaji, mendorong pengayaan diskursus teoritik mengenai legalitas dan standar pembuktian dalam sengketa e-government, serta memberikan masukan kebijakan yang relevan untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan administrasi, dan keandalan kelembagaan dalam rezim perizinan elektronik di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan antar lembaga negara dalam penerbitan izin usaha berbasis elektronik. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem perizinan elektronik.¹⁶

Selain itu, pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan izin usaha yang diterbitkan melalui mekanisme elektronik.¹⁷ Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 30/G/2023/PTUN.BDL dan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 6/B/2024/PT.TUN.PLG dengan mengidentifikasi pola konsistensi, perbedaan orientasi hukum, serta penalaran yudisial yang diterapkan pada kedua tingkat peradilan tata usaha negara. Untuk memperkaya analisis doktrinal, dilakukan wawancara dengan hakim tingkat pertama guna menggali lebih lanjut pertimbangan hukum yang melatarbelakangi putusan tersebut.

¹⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Haura Utama, 2022).

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

Seluruh bahan hukum dan temuan empiris yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif guna menafsirkan hasil penelitian secara sistematis dan kontekstual. Desain metodologis penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap diskursus akademik mengenai perizinan elektronik, tetapi juga untuk memberikan panduan praktis bagi institusi pemerintahan dalam memperkuat kepatuhan hukum serta mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penerbitan keputusan perizinan administrasi.¹⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dinamika Penyelenggaraan Perizinan dan Fenomena Dualisme Izin pada OSS–RBA

Perizinan usaha di Indonesia saat ini diselenggarakan melalui mekanisme perizinan berbasis elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.¹⁹ Regulasi ini menjadi dasar pengoperasian *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), merupakan sistem yang digunakan pemerintah untuk memproses seluruh perizinan usaha secara terintegrasi. Sesuai dengan peraturan turunan yaitu peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perizinan berusaha melalui OSS RBA tetap melibatkan pemerintah daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai instansi yang memastikan kelengkapan dan keabsahan izin.²⁰

Struktur penyelenggaraan perizinan, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota memiliki kewenangannya masing-masing sesuai pembagian urusan pemerintahan. DPMPTSP Provinsi menangani izin yang berskala lintas kabupaten/kota atau memiliki karakteristik kewenangan tingkat provinsi, sedangkan DPMPTSP Kabupaten/Kota menangani perizinan usaha yang lokasi dan ruang lingkup operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota tersebut.²¹ Karena itu, meskipun sistem OSS RBA menjadi pintu utama pengajuan izin, keabsahan perizinan

¹⁸ Leon Andretti Abdillah dkk, *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive* (Penerbit Insania, 2021).

¹⁹ A. Sri Rezki Wulandari et al., “Dinamika Sistem Online Single Submission (OSS) Sebagai Solusi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Terhadap Terpenuhinya Pelayanan Publik,” *PETITUM* 10, no. 2 (2022): 108, <https://doi.org/10.36090/jh.v10i2.1291>.

²⁰ Helmi, *Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam Uu Cipta Kerja*, 28 (2021).

²¹ Baca Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615*.

sepenuhnya bergantung pada proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh DPMPTSP sebagai instansi teknis²². Jika pada tahap ini terjadi kelalaian, maka sistem dapat mengeluarkan lebih dari satu izin untuk objek yang sama. Di titik ini potensi permasalahan administratif muncul ketika proses validasi tidak dilakukan secara menyeluruh dan akurat.²³

Gambaran mengenai potensi kelalaian dalam proses validasi perizinan terlihat jelas dalam perkara yang menjadi fokus penelitian ini. Sengketa bermula ketika Herdiansyah (Penggugat) mengajukan permohonan izin usaha melalui OSS RBA untuk sebuah lokasi wisata pantai di Dusun Mutun, Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Permohonan ini diproses sebagaimana mestinya melalui tahapan verifikasi dan validasi di DPMPTSP Kabupaten Pesawaran, hingga akhirnya diterbitkan sertifikat perizinan pertama atas nama Herdiansyah sebagai izin yang sah dan aktif. Kemudian, Evi Safitri (Tergugat II Intervensi) yang merupakan saudara kandung Herdiansyah (Penggugat) juga mengajukan permohonan izin usaha pada lokasi yang sama melalui OSS RBA.²⁴

Kondisi idealnya, DPMPTSP wajib menelusuri riwayat izin terdahulu untuk memastikan tidak ada izin ganda pada objek yang sama. Namun, dalam perkara ini, proses validasi terhadap permohonan kedua tidak didahului dengan pengecekan menyeluruh, sehingga permohonan tersebut kembali diproses seperti izin baru dan berujung pada terbitnya sertifikat perizinan kedua.²⁵

Terbitnya dua sertifikat perizinan untuk satu lokasi usaha menciptakan dualisme perizinan yang menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam mekanisme validasi administratif di DPMPTSP. Secara prinsip, satu objek usaha tidak dapat

²² andika Itaju et al., "Pembinaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Oleh Pelaku Usaha Di Provinsi Jambi," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 12–12, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5035>.

²³ Syarah Syam Amir et al., *Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, June 6, 2022, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v17i1.31731>.

²⁴ Baca Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 30/G/2023/PTUN.BL, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeab9f5c4dd9aa98bc313435323233.html>

²⁵ anisa Zahara et al., "Effectiveness of the OSSRBA (Online Single Submission Risk Based Approach) System in Business Licensing Services in Payakumbuh City DPMPTSP," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 3, no. 2 (2023): 22–40, <https://doi.org/10.69989/87y17s52>.

memiliki dua izin aktif tanpa pencabutan atau pembatalan izin sebelumnya. Oleh karena itu, keberadaan dua sertifikat yang sama-sama sah secara administratif namun bertentangan secara substansi menyebabkan ketidakpastian legalitas dan memunculkan konflik antara para pihak.

Herdiansyah (Penggugat) telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan kepada DPMPTSP. Meskipun surat tersebut telah diterima oleh pegawai instansi, jawaban yang diberikan menyatakan bahwa keberatan tersebut “salah alamat” dan tidak dapat diproses lebih lanjut. Ketidakjelasan tanggapan serta tidak terselesainya persoalan melalui jalur administratif ini yang kemudian mendorong Herdiansyah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung untuk memperoleh kepastian hukum terhadap izin yang seharusnya dianggap sah.²⁶

Perkara ini menjadi contoh konkret tentang perubahan sistem di era digital yang masih dihadapkan pada kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Hakim PTUN memiliki peran strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pertimbangan hukum dan penyelesaian yang objektif, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum.²⁷

3.2. Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam Sengketa Perizinan OSS RBA

Putusan hakim yang dijatuhkan pada tingkat pertama dan tingkat banding mencerminkan fungsi kelembagaan serta orientasi penafsiran yang berbeda, yang masing-masing merepresentasikan konsepsi tersendiri mengenai penerapan keadilan administrasi dalam konteks sistem perizinan yang dikelola secara elektronik, seperti OSS RBA. Pengadilan tingkat pertama mengadopsi pendekatan pragmatis-konsiliatoris dengan menitikberatkan pada keharmonisan sosial, sementara pengadilan tingkat banding menerapkan pendekatan yang lebih berorientasi pada legalitas dan tersusun secara doktrinal, dengan tujuan memperkuat kepastian hukum administrasi dan akuntabilitas kelembagaan.

3.2.1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

²⁶Baca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 30/G/2023/PTUN.BL, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeab9f5c4dd9aa98bc313435323233.html>

²⁷ Mohamad Mova Al'afghani and Bisariyadi, *Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption in the Job Creation Law*, 74.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL melakukan pemeriksaan terhadap sengketa perizinan yang melibatkan dua sertifikat usaha pada objek yang sama.²⁸ Dalam proses pemeriksaan tersebut, hakim menitikberatkan penilaiannya pada hubungan kekeluargaan para pihak, sifat administratif sengketa, serta tujuan kemanfaatan yang ingin dicapai dalam penyelesaian perkara. Pendekatan yang digunakan majelis tidak diarahkan untuk menentukan izin yang paling sah secara prosedural, tetapi berfokus pada upaya menghindari konflik berkepanjangan yang berpotensi memperburuk hubungan para pihak.²⁹

Majelis hakim mencermati bahwa baik Herdiansyah (Penggugat) maupun Evi Safitri (Tergugat II Intervensi) adalah saudara kandung yang memiliki kepentingan usaha dalam lokasi yang sama. Atas dasar hal tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa sengketa terkait penggunaan lahan dan perizinan keluarga dapat diselesaikan melalui komunikasi internal tanpa perlu intervensi hukum secara ketat. Dalam perspektif majelis, langkah tersebut dipandang lebih membawa manfaat bagi para pihak dibandingkan penetapan hukum yang bersifat menang kalah.³⁰

Hakim dalam pertimbangannya, melihat penerbitan dua izin oleh (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran tidak serta merta dianggap sebagai pelanggaran prosedur yang fatal. Sebagai instansi penerbit, DPMPTSP dipandang telah memproses permohonan sesuai mekanisme administratif yang berlaku dalam OSS RBA, sehingga majelis tidak menemukan alasan yuridis yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa salah satu izin lahir secara cacat hukum. Atas dasar itu, hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup dasar hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa konflik terkait penggunaan lahan usaha antara anggota keluarga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas apabila diputus secara tegas oleh pengadilan. Oleh karena itu, hakim memilih pendekatan penyelesaian non-konfrontatif dengan menolak gugatan

²⁸Baca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 30/G/2023/PTUN.BL, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeab9f5c4dd9aa98bc313435323233.html>

²⁹ Wawancara dengan Hakim PTUN Bandar Lampung, 16 November 2025.

³⁰ Wawancara dengan Hakim PTUN Bandar Lampung, 16 November 2025

Penggugat. Pertimbangan ini pada dasarnya menunjukkan fokus majelis tingkat pertama pada nilai kemanfaatan dan harmonisasi sosial.³¹ Pertimbangan hukum di tingkat pertama pada akhirnya diarahkan pada pendekatan penyelesaian kekeluargaan, bukan pada penegasan legalitas izin yang bersengketa. Hakim tidak hanya melihat pada penilaian mengenai izin mana yang sah atau cacat, melainkan lebih menekankan bahwa sengketa ini masih dapat diselesaikan tanpa intervensi pengadilan

Pendekatan non-konfrontatif³² yang ditempuh oleh majelis hakim tingkat pertama dapat dipahami sebagai upaya mengedepankan nilai kemanfaatan, khususnya dalam menjaga hubungan kekeluargaan para pihak. Namun, dalam perspektif hukum administrasi negara, peradilan tata usaha negara juga memiliki fungsi strategis untuk menegakkan tertib hukum administrasi melalui pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.³³ Ketika putusan belum memberikan kejelasan mengenai status hukum izin usaha yang saling tumpang tindih, maka nilai kepastian hukum dan keadilan prosedural belum sepenuhnya terakomodasi, sehingga secara rasional mendorong Penggugat untuk menempuh upaya banding guna memperoleh penegasan hukum atas keabsahan keputusan yang disengketakan.

3.2.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menerima permohonan banding setelah Penggugat menyatakan bahwa putusan tingkat pertama belum memberikan kepastian hukum atas terbitnya dua izin usaha untuk objek yang

³¹Baca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 30/G/2023/PTUN.BL, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeab9f5c4dd9aa98bc313435323233.html>

³² Pendekatan non-konfrontatif merupakan model penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada kemanfaatan dan keharmonisan para pihak melalui mekanisme dialogis, tanpa mengedepankan pola penyelesaian menang-kalah sebagaimana karakteristik litigasi konvensional. Anis Fitria, *PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM*, 2 (2024).

³³Soehartono, "EKSISTENSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PENGUJIAN KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA", Yustisia," accessed December 24, 2025, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10644/9522>.

sama.³⁴ Secara hukum, upaya banding merupakan mekanisme yang dijamin dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah oleh Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang -Undang No. 51 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk melakukan pemeriksaan ulang baik terhadap aspek faktual maupun yuridis.³⁵ Oleh karena itu, majelis hakim banding tidak hanya memeriksa ulang amar putusan tingkat pertama, tetapi juga menilai ulang proses administratif yang melatarbelakanginya.³⁶

Majelis hakim tingkat banding dalam pemeriksaannya, menegaskan bahwa inti sengketa bukan tentang hubungan kekeluargaan antara para pihak, melainkan keabsahan prosedur perizinan yang menghasilkan dua sertifikat pada objek yang sama. Majelis hakim memulai pertimbangannya dengan menilai legalitas keputusan tata usaha negara yang disengketakan, yaitu dua sertifikat perizinan yang sama-sama diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, majelis menekankan bahwa setiap izin yang diterbitkan melalui OSS RBA tetap harus tunduk pada prinsip: *satu objek, satu izin yang sah*, dan penerbitan izin baru hanya dapat dilakukan apabila izin sebelumnya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.³⁷

Majelis hakim kemudian menemukan adanya kesalahan prosedur (*procedural defect*) yang signifikan pada penerbitan sertifikat kedua. Berdasarkan fakta persidangan, DPMPTSP memproses dan memvalidasi permohonan Evi Safitri tanpa terlebih dahulu menelusuri keberadaan izin pertama atas nama

³⁴Baca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 6/B/2024/PT.TUN.PLG, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeec0d0e852526a996313433383531.html>

³⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344*, Pasal 122.

³⁶ Sudarsono "Konsep Peradilan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, *Tanjungpura Law Journal*," 58, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/34495/75676582649>.

³⁷Baca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 6/B/2024/PT.TUN.PLG, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeec0d0e852526a996313433383531.html>

Herdiansyah. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemeriksaan administratif yang baik (*proper administrative verification*) sebagaimana menjadi kewajiban setiap pejabat tata usaha negara.³⁸ Pada tingkat banding, kesalahan prosedural ini dinilai sebagai bentuk *maladministrasi* yang menyebabkan terbitnya dua izin untuk satu lokasi suatu kondisi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.³⁹

Majelis hakim juga menilai bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menekankan penyelesaian kekeluargaan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membiarkan dualisme izin tetap berlaku. Pendekatan tersebut memang mencerminkan orientasi kemanfaatan, tetapi bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi pilar utama hukum administrasi. Majelis hakim banding menegaskan bahwa Pengadilan tidak boleh mengesampingkan legalitas hanya karena para pihak memiliki hubungan keluarga. Selama keputusan lembaga tata usaha negara terbukti cacat prosedur, dalam hal ini DPMPTSP maka keputusan tersebut wajib dibatalkan demi menjaga ketertiban administrasi negara.⁴⁰

Putusan majelis hakim tingkat banding menetapkan bahwa izin pertama atas nama Herdiansyah (Penggugat) tetap sah, sedangkan izin kedua yang diterbitkan untuk Evi Safitri (Tergugat II Intervensi) dibatalkan. Majelis hakim juga menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagai konsekuensi. Putusan ini sekaligus memperjelas bahwa kewajiban DPMPTSP adalah melakukan verifikasi menyeluruh sebelum menerbitkan izin baru, serta memastikan bahwa tidak ada izin ganda pada objek yang sama.

Pembatalan izin kedua yang terbukti cacat prosedur dan mempertahankan izin pertama, majelis hakim banding tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret para pihak, tetapi juga menjalankan fungsi koreksi yudisial terhadap praktik administratif. Putusan ini memperkuat peran peradilan banding dalam menegakkan tertib hukum administrasi serta menjadi instrumen pengendalian penyelenggaraan perizinan elektronik berbasis OSS RBA agar tetap selaras dengan prinsip kepastian

³⁸ Baca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 6/B/2024/PT.TUN.PLG, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec0d0e852526a996313433383531.html>

³⁹ Ahmad Rustan et al., *Maladministration on Mining Business Licenses: Case Study "Mining Business License Production Operation PT. aneka Tambang, Tbk."*, 17 (2021).

⁴⁰ Baca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 6/B/2024/PT.TUN.PLG, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec0d0e852526a996313433383531.html>

hukum dan keadilan prosedural.⁴¹ Dengan demikian, putusan banding memberikan koreksi mendasar terhadap kekeliruan administratif di tingkat pertama dan mengembalikan ketertiban hukum dalam sistem perizinan elektronik OSS RBA.

3.3. Penerapan Utilitarianisme Dan Positivisme Dalam Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

Penerapan utilitarianisme dan positivisme dalam sengketa perizinan OSS RBA menunjukkan adanya perbedaan orientasi berpikir antara hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding. Dalam rangka mencapai tujuan hukum penerapan ini sangat penting bagi hakim untuk membentuk rasionalitas putusannya, terutama ketika menghadapi konflik administratif berupa terbitnya dua izin pada objek yang sama.⁴² Melalui pendekatan utilitarianisme dan positivisme, dapat dilihat masing-masing tingkat peradilan memaknai asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan legalitas formal dalam menentukan izin yang sah.⁴³ Bagian ini menjadi dasar analisis untuk memahami konstruksi berpikir hakim dalam Putusan PTUN Bandar Lampung dan Putusan Banding PTTUN Palembang.

3.3.1 Utilitarianisme sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham menekankan bahwa suatu keputusan hukum dianggap benar apabila memberikan *the greatest happiness for the greatest number*.⁴⁴ Pendekatan ini menempatkan kebermanfaatan sebagai dasar terciptanya kebahagiaan, yang muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan Bentham terhadap sistem hukum pada masa itu. Bentham berpendapat bahwa suatu aturan hukum dapat dinilai bermanfaat apabila mampu menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi jumlah individu yang seluas-luasnya. Konsep ini menegaskan bahwa setiap tindakan idealnya diarahkan untuk

⁴¹ Wilma Silalahi and Mutiara Putri, "Tanggung Jawab Administrasi Pemerintah Dalam Era Digital: Analisis Implementasi Sistem OSS-RBA Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2025): 206–18, <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1284>.

⁴² Asep Saepudin Jahar et al., *Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018*, 9 (2021): 165.

⁴³ Renita Kamil, "Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia," *JUSTISI* 11, no. 2 (2025): 542–69, <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4049>.

⁴⁴ Jeremy Bentham menjelaskan bahwa prinsip *the greatest happiness for the greatest number* yang berarti suatu tindakan atau keputusan dianggap benar apabila menghasilkan kebahagiaan, manfaat, atau keuntungan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Jeremy Bentham, *Principles of Morals and Legislation*, n.d.

memaksimalkan tingkat kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.⁴⁵ Dalam konteks perkara OSS RBA, pendekatan ini terlihat dalam putusan hakim PTUN Bandar Lampung yang lebih mengutamakan penyelesaian berbasis kemanfaatan sosial dibandingkan kepastian legalitas yang bersifat formal.⁴⁶

Hakim tingkat pertama menilai bahwa para pihak yang bersengketa adalah saudara kandung, sehingga penyelesaian yang menekankan harmoni keluarga dianggap lebih bermanfaat daripada menentukan pemenang secara tegas. Hal ini sejalan dengan prinsip utilitarianisme bahwa hukum harus meminimalkan konflik dan memaksimalkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, majelis hakim tidak menyatakan salah satu izin sebagai cacat hukum, tetapi menolak gugatan dengan pertimbangan bahwa kedua pihak masih dapat berproses secara kekeluargaan tanpa menimbulkan kerugian administratif yang besar. Hal ini mencerminkan bahwa utilitarianisme tidak hanya memandang hukum sebagai norma normatif, tetapi sebagai sarana untuk menjaga kemanfaatan sosial dan stabilitas hubungan antarindividu dalam masyarakat.⁴⁷

Pendekatan utilitarianisme dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat aspek legalitas secara kaku, tetapi juga menimbang dampak sosial yang lebih luas apabila putusan dijatuhkan secara konfrontatif. Jika hakim langsung menentukan izin mana yang sah, hal tersebut berpotensi memperuncing konflik keluarga, menciptakan ketegangan baru, dan menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar daripada manfaat hukumnya.⁴⁸ Dengan memilih jalur kemanfaatan, hakim tingkat pertama menjaga stabilitas hubungan antar pihak sekaligus mendorong penyelesaian yang lebih manusiawi.⁴⁹ Pola ini memperlihatkan bahwa utilitarianisme memberi ruang bagi hakim untuk

⁴⁵ Endang Pratiwi et al., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 275, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

⁴⁶ Baca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 30/G/2023/PTUN.BL, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeaab9f5c4dd9aa98bc313435323233.html>

⁴⁷ Gladys Donna Karina and Fazari Zul Hasmi Kanggas, *analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi*, 6 (2023): 269.

⁴⁸ Kunti Tri Pertiwi and Deddy Roemansyah, *HUKUM SEBAGAI PENYOKONG KEBAHAGIAAN: KONSEP UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM DALAM KONTEKS MODERN*, 4 (2024): 70.

⁴⁹ Nurwidya Kusma Wardhani et al., "Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* 3, no. 2 (2025): 72, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2179>.

menafsirkan hukum secara fleksibel demi mencegah mudarat sosial yang tidak perlu dan memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi para pihak maupun lingkungan sosialnya.

3.2.2. Positivisme sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Banding

Positivisme hukum, yang dipengaruhi pemikiran Hans Kelsen, menegaskan bahwa keabsahan tindakan administrasi negara harus dinilai semata-mata dari kepatuhan pada norma dan prosedur yang berlaku secara formal.⁵⁰ Pendekatan ini mengutamakan asas legalitas dan menolak pertimbangan moral maupun faktor hubungan personal dalam menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan.⁵¹ Berlandaskan kerangka tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang menilai sengketa ini melalui logika positivistik.

Hakim banding menilai bahwa terbitnya dua izin pada objek yang sama melanggar prinsip legalitas karena izin pertama tidak pernah dicabut sebelum izin kedua diterbitkan. Dari sudut kepastian hukum, dua keputusan yang berlaku bersamaan untuk satu objek tidak dapat dibenarkan dalam sistem perizinan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, izin baru hanya dapat diterbitkan jika izin sebelumnya telah dicabut secara administratif. Ketika DPMPSTSP memproses izin kedua tanpa mencabut izin pertama, terjadi cacat prosedur yang membuat izin kedua tidak sah.⁵² Penilaian ini menegaskan pendekatan positivisme hukum, yaitu bahwa keabsahan izin ditentukan sepenuhnya oleh kepatuhan pada prosedur formal.

Positivisme memandang bahwa sah atau tidaknya tindakan administrasi negara ditentukan sepenuhnya oleh kesesuaiannya dengan aturan formal.⁵³ Hakim banding menilai bahwa persoalan perizinan tidak bisa didekati melalui

⁵⁰ Dhenis anastasius Depari, "Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen Dalam Perspektif Keadilan Dan Penerapannya," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 18.

⁵¹ Nur Talita Prapta Putri and ananda Aulia, "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/543>.

⁵² Baca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 6/B/2024/PT.TUN.PLG, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecec0d0e852526a996313433383531.html>

⁵³ Tri Laksmi Indreswari, "The Dominance and Influence of Positivism Paradigm on Judicial Decision Making," *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 07004, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185407004>.

pertimbangan relasi sosial, manfaat, atau keadilan substantif, tetapi harus dinilai ketat berdasarkan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan positivisme menuntut hakim untuk menafsirkan fakta berdasarkan norma tertulis secara objektif. Karena itu, majelis banding kemudian membatalkan izin kedua dan menyatakan izin pertama sebagai satu-satunya izin yang memiliki legalitas administratif.

3.4. Menelusuri Tantangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perizinan Elektronik

Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dihadapkan pada persoalan krusial terkait hadirnya dua sertifikat yang berasal dari OSS RBA dan di validasi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran. Penilaian terhadap dokumen elektronik oleh hakim harus mencakup terpenuhinya unsur legalitas. Penerbitan izin ganda ini menimbulkan tantangan dalam menentukan validitas, otentisitas, serta kewenangan pejabat penerbit izin.⁵⁴ Pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi sistem OSS RBA, menjadi hal yang esensial bagi hakim dalam memastikan terpenuhinya prinsip kepastian hukum dan keabsahan administratif dalam setiap putusan.⁵⁵

Sistem ini telah memiliki dasar hukum, namun keabsahannya tetap harus diuji di persidangan. Keterbatasan norma hukum mengenai pembuktian elektronik dalam ranah peradilan TUN membuat hakim harus berhati-hati dalam menilai otentisitas dan legalitas dokumen digital tersebut.⁵⁶ Walaupun UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar pengakuan terhadap alat bukti elektronik, belum terdapat pedoman teknis yang rinci di lingkungan peradilan TUN.⁵⁷ Akibatnya, hakim seringkali mengandalkan keyakinan rasional dan prinsip

⁵⁴ Salma Destia Ratna Natalie et al., *Electronic State Administrative Decisions as Objects State Administrative Lawsuits: Position and Evidence System*, 4 (2025): 17.

⁵⁵ Bernat Panjaitan, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Tun) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*.

⁵⁶ Vinaricha Sucika Wibawa et al., "The Judicial Discretion of Administrative Courts in Assessing Digital Evidence within the Era of E-Government Information Technology Implementation," *Journal of International Legal Communication* 7, no. 4 (2022): 23–29, <https://doi.org/10.32612/iw.27201643.2022.7.pp.23-29>.

⁵⁷ Pratama Herry Herlambang et al., *Harmonisasi Hukum UU Peratun Dan UU ITE Dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, 6 (2024).

kehati-hatian dalam menilai bukti, agar putusan yang dihasilkan tetap sesuai dengan asas legalitas serta mampu menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Hakim juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan penerapan hukum positif dengan upaya menghadirkan keadilan substantif. Banyak regulasi perizinan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan dinamika digitalisasi, sehingga hakim perlu menafsirkan hukum secara progresif. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya menilai benar atau salah berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak.⁵⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, permasalahan dalam perkara ini tidak hanya menyangkut kewenangan penerbit izin, tetapi juga persoalan sosial dan keluarga antara para pihak yang bersengketa. Hakim berupaya mengedepankan prinsip keadilan, dan kemanfaatan hukum, agar putusan tidak hanya menyelesaikan persoalan formal, tetapi juga meredam konflik sosial yang berkepanjangan.⁵⁹

Tantangan lain yang muncul adalah rendahnya keseriusan pejabat pemerintahan dalam menyelesaikan sengketa secara administratif dalam pernyataan ini adalah pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Menurut hakim, pihak DPMPTSP mengabaikan upaya administratif seperti keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menganggap mekanisme tersebut hanya sebagai formalitas sebelum perkara diajukan ke PTUN. Akibatnya, Pengadilan sering menjadi tempat terakhir penyelesaian semua masalah administratif, seolah menjadi “kantong sampah” Padahal, berdasarkan *asas contrarius actus*, pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk membatalkannya apabila terbukti cacat hukum.⁶⁰

Hakim juga menyoroti pentingnya mengedepankan penyelesaian nonlitigasi atau *doelmatigheid*, yakni pendekatan musyawarah untuk mencari solusi terbaik tanpa harus masuk ke proses peradilan.⁶¹ Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai lokal bangsa

⁵⁸ Valencia Prasetyo Ningrum and Yuliya Safitri, *Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, 2 (2022).

⁵⁹ Wawancara dengan Hakim PTUN Bandar Lampung, 21 Mei 2025.

⁶⁰ Lintang Ario Pambudi et al., “The Contrarius Actus Principle: Legal Challenges and Prospects for Reform in Executing Administrative Court Decisions,” *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 2 (2025): 783–812, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.19655>.

⁶¹ H. Abdul Khair et al., *PENYELESAIAN SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA BANDING ADMINISTRATIF*, 31 (2015): 432.

Indonesia yang mengutamakan keseimbangan dan kemufakatan. Dalam konteks sengketa perizinan OSS RBA, penyelesaian secara musyawarah di anggap lebih efisien dan bermanfaat dibandingkan proses litigasi yang panjang, memakan biaya besar, dan dapat menghambat aktivitas ekonomi. Pendekatan seperti ini juga memungkinkan pemerintah untuk bertanggung jawab secara moral terhadap produk hukum yang dikeluarkan, sekaligus memberikan solusi yang adil bagi masyarakat.⁶²

Reformasi ini perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi aparatur DPMPTSP melalui pelatihan teknis dan pemahaman mendalam mengenai prinsip hukum administrasi modern serta risiko yuridis dari setiap keputusan yang mereka terbitkan. Meskipun pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur dilakukan, potensi kesalahan tetap dapat muncul. Pejabat penerbit izin dalam hal ini harus memiliki mekanisme mitigasi risiko yang memadai dan bertanggung jawab penuh terhadap produk hukum yang dikeluarkannya. Diperlukan juga suatu wadah atau sistem upaya administratif yang bukan hanya bersifat prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai ruang penyelesaian masalah secara internal, termasuk sebagai sarana sebelum sengketa berkembang ke ranah peradilan.⁶³

Perkara ini tidak hanya memunculkan persoalan hukum, hambatan teknis dalam proses persidangan turut menjadi tantangan tersendiri bagi Hakim PTUN. Dalam perkara ini, pihak tergugat intervensi diketahui berdomisili di luar negeri (Belanda), sehingga proses penyampaian panggilan sidang mengalami kesulitan. Hakim bahkan harus turun langsung ke lapangan yaitu di lokasi wisata pantai di Dusun Mutun, Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, untuk memverifikasi kebenaran data dan memastikan keberadaan para pihak yang bersengketa. Ketika perwakilan tergugat akhirnya datang membawa surat berbahasa Belanda, persidangan harus diulang dari awal demi menjamin hak-hak para pihak tetap terpenuhi.⁶⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim dituntut untuk bersikap adaptif, aktif, dan profesional dalam menjaga terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana

⁶² Wawancara dengan Hakim PTUN Bandar Lampung, 21 Mei 2025.

⁶³ Wawancara dengan Hakim PTUN Bandar Lampung, 21 Mei 2025.

⁶⁴ Wawancara dengan Hakim PTUN Bandar Lampung, 21 Mei 2025.

diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁵

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa peran hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam era digitalisasi perizinan semakin strategis sekaligus kompleks. Pada Peradilan tingkat pertama ini, fokus pemeriksaan lebih diarahkan pada upaya menjaga harmoni sosial karena para pihak merupakan saudara kandung, sehingga hakim memilih pendekatan penyelesaian kekeluargaan dan tidak memberikan penilaian tegas mengenai izin yang sah. Gugatan ditolak bukan karena tidak terdapat persoalan administratif, tetapi karena hakim memandang bahwa sengketa masih dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Dua izin yang terbit tidak dipandang sebagai persoalan yang harus diputus secara konfrontatif, sepanjang para pihak dapat mengelola dan memanfaatkannya bersama.⁶⁶

Perspektif ini menunjukkan bahwa tantangan hakim tidak selalu berkaitan dengan penerapan norma prosedural semata, melainkan juga kemampuan membaca konteks sosial yang menyertai sebuah sengketa.⁶⁷ Dalam perkara ini, menjaga relasi kekeluargaan para pihak dipandang sebagai bagian dari penyelenggaraan peradilan yang berorientasi pada kemanfaatan, sehingga hakim memilih tidak memaksakan penetapan legalitas secara kaku. Pertimbangan ini mencerminkan bahwa dalam kondisi tertentu, hakim tingkat pertama harus menyeimbangkan peran yuridisnya dengan sensitivitas terhadap dinamika sosial para pihak, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan sengketa administratif, tetapi juga mencegah munculnya konflik.⁶⁸

Dari perspektif ketatanegaraan administrasi Islam (*siyāṣah dustūriyyah*), penyelesaian sengketa administrasi harus mengutamakan kemaslahatan umum

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), pasal 2 ayat (4).

⁶⁶ Wawancara dengan Hakim PTUN Bandar Lampung, 21 Mei 2025

⁶⁷ Sherenika Putri, "Peran Hakim Dalam Menjamin Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Proses Persidangan Perdata," *Sriwijaya Journal of Private Law*, October 20, 2025, `158, <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.5255>.

⁶⁸ Bayu Prasetyo et al., *Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian*, 7 (2021): 476.

(*masalah 'ammah*) dan menghindari kemudarat (mafsadah).⁶⁹ Dualisme perizinan mencerminkan ketidaktertiban administrasi (*fasad al-idarah*) yang berpotensi menimbulkan implikasi negatif bagi masyarakat.⁷⁰ Dalam kerangka ini, hakim juga memikul fungsi *hisbah*, yaitu memastikan kepatuhan terhadap norma-norma administrasi sekaligus mencegah timbulnya kerugian sosial.⁷¹ Dengan demikian, tanggung jawab yudisial tidak terbatas pada legalitas formal semata, tetapi juga mencakup upaya memastikan bahwa tata kelola administrasi tidak menimbulkan ketidakpastian yang merugikan kepentingan umum

Berbeda dengan majelis hakim pada tingkat banding, yang melihat persoalan ini melalui perspektif yang lebih menekankan kepastian hukum. Hakim banding menilai bahwa keberadaan dua izin pada objek yang sama menimbulkan ketidakpastian administratif dan berpotensi mengganggu tertib penyelenggaraan pemerintahan. Hakim tingkat banding menggali kembali bukti-bukti prosedural dan menemukan bahwa izin kedua diterbitkan tanpa pencabutan izin pertama. Hakim menegaskan bahwa hanya izin yang memenuhi syarat formal yang dapat dianggap sah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pada tingkat banding, hakim mengutamakan asas legalitas dan ketertiban administrasi di atas pertimbangan hubungan kekeluargaan, sehingga memberikan penegasan hukum yang tidak diberikan pada tingkat pertama.⁷²

Tantangan utama bagi hakim tingkat banding adalah memastikan bahwa putusan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menguatkan kepastian hukum dalam sistem perizinan pemerintah. Dualisme izin menjadi indikasi terganggunya keteraturan administrasi, sehingga hakim perlu menafsirkan seluruh rangkaian prosedur secara ketat agar tidak ada ruang bagi interpretasi yang menimbulkan

⁶⁹ Akhmad Kamil Rizani dan Ahmad Dakhoir, "MUSYAWARAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA: EVIDENCE BASED SOLUTION FROM INDONESIA," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 52–64, <https://doi.org/10.23971/mashlahah.v10i2.2063>.

⁷⁰ Ahmad Suhaimi, "Implementasi Prinsip Al-Mashlahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk : Perspektif Fiqh Siyasah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32.

⁷¹ M R M Zawawi et al., "Rethinking Hisbah and Sharia Proceduralism: A Comparative Approach to Justice in Contemporary Islamic Law," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 234–68, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10391>.

⁷² Baca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 6/B/2024/PT.TUN.PLG, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaceec0d0e852526a996313433383531.html>

kerancuan.⁷³ Penekanan pada kepastian hukum ini mengharuskan hakim untuk menilai setiap tindakan administratif secara objektif berdasarkan norma tertulis, sekaligus menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan memberikan kejelasan final mengenai izin yang sah.

Penerapan utilitarianisme pada tingkat pertama dan positivisme pada tingkat banding menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa administrasi tidak pernah berdiri pada satu pendekatan tunggal, melainkan dipengaruhi oleh orientasi teoritis hakim dalam menilai suatu peristiwa hukum. Utilitarianisme mengarahkan hakim memberi ruang bagi kemanfaatan dan keharmonisan sosial, sedangkan positivisme menegakkan kepastian hukum melalui ketertiban prosedural dan konsistensi norma. Perbedaan perspektif ini menegaskan bahwa dinamika putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya bertumpu pada teks peraturan, tetapi juga pada kerangka filosofis yang digunakan hakim dalam menentukan suatu tindakan administrasi dalam memenuhi unsur kemanfaatan atau legalitas. Pada akhirnya, kepastian hukum tetap menjadi pijakan utama, yang terceminkan dalam putusan tingkat banding, menetapkan satu izin yang sah. Penegasan tersebut menempatkan bahwa setiap penyelesaian sengketa, kemanfaatan dapat dipertimbangkan, namun legalitas tetap menjadi dasar final yang tidak bisa diabaikan.

4. KESIMPULAN

Konflik yang timbul akibat dualisme perizinan dalam Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BDL mencerminkan tantangan berkelanjutan yang dihadapi sistem perizinan digital di Indonesia dalam kerangka OSS RBA, khususnya pada tingkat administrasi daerah. Meskipun transformasi digital menjanjikan efisiensi, perkara ini menunjukkan masih adanya risiko kesalahan administratif dalam proses validasi dan kepatuhan dokumen perizinan elektronik. Tantangan yudisial muncul dalam menyeimbangkan prinsip kemanfaatan sosial dan kepastian hukum, yang menuntut peran adaptif pengadilan pada tingkat pertama dan banding guna menjamin keadilan dan tertib administrasi. Perbedaan penalaran yudisial antara pengadilan tingkat pertama yang menekankan keharmonisan sosial dan pengadilan tingkat banding yang

⁷³ Dinoroy Marganda Artonang et al., "The Influences of Post-Enactment of Government Administration Act on the Conception of Administrative Decisions in Indonesia," *Sage Open* 15, no. 3 (2025): 21582440251356782.

memprioritaskan legalitas prosedural menegaskan ketegangan antara utilitarianisme dan positivisme hukum dalam adjudikasi administrasi, sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan seimbang dalam pengambilan putusan dengan kepastian hukum sebagai fondasi utama tata kelola administrasi. Untuk mencegah terulangnya dualisme perizinan dan meningkatkan kejelasan hukum, penguatan tata kelola perizinan elektronik pada DPMPTSP menjadi krusial melalui penyempurnaan mekanisme validasi, peningkatan kompetensi teknis aparatur, serta kejelasan struktur akuntabilitas dalam kerangka OSS RBA, guna mewujudkan sistem perizinan digital yang akuntabel, efisien, dan berlandaskan prinsip good governance serta supremasi hukum.

5. REFERENSI

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 30/G/2023/PTUN.BL, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeab9f5c4dd9aa98bc313435323233.html>
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 6/B/2024/PT.TUN.PLG, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeec0d0e852526a996313433383531.html>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076*),
- Ahmad Rustan, Ju-Lan Hsieh, and Wahyudi Umar. *Maladministration on Mining Business Licenses: Case Study "Mining Business License Production Operation PT. Aneka Tambang, Tbk."* 17 (2021).
- Amir, Syarah Syam, Harsanto Nursadi, and Indah Mutiara Sari. IMPLIKASI YANG TIMBUL DALAM KEMUDAHAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO | Amir | SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya. June 6, 2022. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v17i1.31731>.

-
- Andi Sri Rezky Wulandari, Habiba, and Andi Rahmah. PEMBAHARUAN DAN DINAMIKA HUKUM DALAM PROSES PERIZINAN USAHA DI INDONESIA. 10 (2023).
- Anis Fitria. PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM. 2 (2024).
- Aritonang, Dinoroy Marganda, Endang Wirjatmi Trilestari, and Hendrikus T. Gedeona. "The Influences of Post-Enactment of Government Administration Act on the Conception of Administrative Decisions in Indonesia." *Sage Open* 15, no. 3 (2025): 21582440251356782. <https://doi.org/10.1177/21582440251356782>.
- Asep Saepudin Jahar, Raju Moh. Hazmi, and Nurul Adhha. Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018. 9 (2021).
- Bayu Prasetyo, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, Illa, and Amanda Nur Asih. ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA SENGKETA KEPEGAWAIAN. 7 (2021).
- Bentham, Jeremy. *Principles of Morals and Legislation*. n.d.
- Bernat Panjaitan. PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN). 3 (2015).
- Dedy Mortheza, M. Husni Thamrin, and Akhmad Mustain. IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISK BASED APPROACH(RBA)DALAM PENGAWASAN RISIKO RENDAH USAHA MIKRO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG. `10 (2025).
- Depari, Dhenis Anastasius. "TEORI HUKUM POSITIVISME HANS KELSEN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN PENERAPANNYA." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 17–30.
- "EKSISTENSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PENGUJIAN KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA | Soehartono | Yustisia." Accessed December 24, 2025. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10644/9522>.
- Gladys Donna Karina and Fazari Zul Hasmi Kanggas. Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthon Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi. 6 (2023).
- H. Abdul Khair, Sunarjo Edy Siswanto, Sarkawi, and M. Saleh. PENYELESAIAN SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA BANDING ADMINISTRATIF. 31 (2015).
- Helmi. KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA DALAM UU CIPTA KERJA. 28 (2021).
- Hidayatullah, Bramaputera Tori, Akbar Putra Pratama, M. Arief Fadhillah, Stanley Jaya Lumenta, and Nabil Noor Andray. "OSS RBA Dan Problem Keadilan Agraria Dalam Analisis Terhadap Sistem Perizinan Digital Pada Pertambangan Di Indonesia Review." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 960–70. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i6.1403>.

- Hifni, Mohammad, and Irwanto Irwanto. "ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PROSES PERIZINAN DALAM PENATAAN RUANG DI INDONESIA." YUSTISI 12, no. 1 (2025): 319–40. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.19029>.
- Ika Atikah. Metode Penelitian Hukum. Haura Utama, 2022.
- Indreswari, Tri Laksmi. "The Dominance and Influence of Positivism Paradigm on Judicial Decision Making." SHS Web of Conferences 54 (2018): 07004. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185407004>.
- Itaju, Andika, Arrie Budhiartie, and Ratna Dewi. "Pembinaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Oleh Pelaku Usaha Di Provinsi Jambi." Indonesian Journal of Law and Justice 3, no. 2 (2025): 12–12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5035>.
- Kamil, Renita. "Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia." JUSTISI 11, no. 2 (2025): 542–69. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4049>.
- Ketut Widana. KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS RBA) SEBAGAI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020. 3 (2024).
- Kő, Andrea, Francesco Buccafurri, Gabriele Kotsis, A Min Tjoa, and Ismail Khalil, eds. Electronic Government and the Information Systems Perspective: 14th International Conference, EGOVIS 2025, Bangkok, Thailand, August 25–27, 2025, Proceedings. Vol. 16049. Lecture Notes in Computer Science. Springer Nature Switzerland, 2026. <https://doi.org/10.1007/978-3-032-02225-7>.
- "KONSEP PERADILAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA | Sudarsono | TANJUNGPURA LAW JOURNAL." Accessed November 20, 2025. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/34495/75676582649>.
- Kunti Tri Pertiwi and Deddy Roemansyah. HUKUM SEBAGAI PENYOKONG KEBAHAGIAAN: KONSEP UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM DALAM KONTEKS MODERN. 4 (2024).
- Leon Andretti Abdillah dkk. Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive. Penerbit Insania, 2021.
- M.H, Dr Jonaedi Efendi, S. H. I., and Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media, 2018.
- Mohamad Mova Al'afghani and Bisariyadi. Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption in the Job Creation Law. 18 (2021).
- Ningrum, Valencia Prasetyo, and Yuliya Safitri. Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 2 (2022).
- Pambudi, Lintang Ario, Rani Hendriana, Weda Kupita, and Umi Khaerah Pati. "The Contrarius Actus Principle: Legal Challenges and Prospects for Reform in Executing Administrative

-
- Court Decisions.” *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 2 (2025): 783–812. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.19655>.
- Pratama Herry Herlambang, Yos Johan Utama, and Aju Putrijant. *Harmonisasi Hukum UU Peratun Dan UU ITE Dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*. 6 (2024).
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268–93. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Putri, Nur Talita Prapta, and Ananda Aulia. “Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/543>.
- Putri, Sherenika. “PERAN HAKIM DALAM MENJAMIN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA.” *Sriwijaya Journal of Private Law*, October 20, 2025, 155–64. <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.5255>.
- Rina Gusma Devita, Kesi Widjajanti, and Paulus Wardoyo. *Strategi Peningkatan Layanan Perizinan Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) Di Jawa Tengah*. 2024.
- Rusmini, Rusmini, Nandang Deliarnoor, Neneng Yuningsih, and Novie Sagita. “Rethinking E-Government Failure: A Readiness-Based Assessment of Indonesia’s Digitalization Efforts.” *Cogent Social Sciences* 11 (September 2025). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2559867>.
- Salma Destia Ratna Natalie, Ilham Dwi Rafiqi, Zenitia Devi Surya Fernanda, and Aulia Khansa Janitra. *KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ELEKTRONIK SEBAGAI OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: KEDUDUKAN DAN SISTEM PEMBUKTIAN* *Electronic State Administrative Decisions as Objects State Administrative Lawsuits: Position and Evidence System*. 4 (2025).
- Silalahi, Wilma, and Mutiara Putri. “Tanggung Jawab Administrasi Pemerintah Dalam Era Digital: Analisis Implementasi Sistem OSS-RBA Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2025): 206–18. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1284>.
- Sucika Wibawa, Vinaricha, Sudarsono Sudarsono, Istislam Istislam, and Shinta Hadiyantina. “THE PRUDENCE OF ADMINISTRATIVE JUDGES IN THE DIGITAL EVIDENCE IN THE ERA OF APPLYING E-GOVERNMENT INFORMATION TECHNOLOGY.” *Journal of International Legal Communication* 7, no. 4 (2022): 23–29. <https://doi.org/10.32612/uw.27201643.2022.7.pp.23-29>.
- Wardhani, Nurwidya Kusma, Tulus M. Lumban Gaol, and Taufiqurrohman Syahuri. “Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Relasi Publik* 3, no. 2 (2025): 67–74. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2179>.
- Wulandari, A. Sri Rezki, Patawari Patawari, Ambo Esa, and Lisa Mery. “Dinamika Sistem Online Single Submission (OSS) Sebagai Solusi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Terhadap Terpenuhi Pelayanan Publik.” *PETITUM* 10, no. 2 (2022): 107–19. <https://doi.org/10.36090/jh.v10i2.1291>.

Zahara, Anisa, Muhammad Ichsan Kabullah, and Roni Ekha Putera. “Effectiveness of the OSSRBA (Online Single Submission Risk Based Approach) System in Business Licensing Services in Payakumbuh City DPMPTSP.” *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 3, no. 2 (2023): 22–40. <https://doi.org/10.69989/87y17s52>.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; email: syarlah.ia@metrouniv.ac.id

Nomor : B.049/Un.36.2/D1/PP.00.9/9/2025

Metro, 9 September 2025

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Rahma Ningsih, S.H.I., MA.Hk

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Nova Musta'idah
NPM : 2202030012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : TANTANGAN HAKIM PTUN BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERIZINAN: STUDI EMPIRIS PUTUSAN NOMOR
30/G/2023/PTUN.BDL

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Ermanasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-878/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NOVA MUSTA'IDAH
NPM : 2202030012
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202030012.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 03 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufriani, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-396/Un.36.2/J/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nova Musta'idah
NPM : 2202030012
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Rahmah Ningsih, MA.Hk
2. -
Judul : TANTANGAN YUDISIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERIZINAN ELEKTRONIK DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Crossref Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :11 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12/12/2025
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Choirul Salim, M.H.
NIP/PPK. 199008112023211020



doi <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah> Prefix 10.30863

Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam

<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah>
E-ISSN 2685-550X | P-ISSN X2406-8802



aladalah@iain-bone.ac.id

LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

No: 22/Al-Adalah/LoA/XII/2025

Dengan ini, Pengelola **Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam**, No. ISSN : 2685550X (Online) dan ISSN: 24068802 (Cetak) memberitahukan bahwa naskah anda dengan identitas :

Judul : Tantangan Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Perizinan Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara

Penulis : Nova Musta'idah
Rahmah Ningsih
Aan Syahputra

Afiliasi/instansi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Email : novamustaidah@gmail.com

Tanggal Accept : 08 Desember 2025

Publikasi : Volume 11 No. 1 Tahun 2026

Telah memenuhi kriteria publikasi di **Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam** dan dapat kami terima sebagai bahan naskah untuk penerbitan jurnal pada Vol. 11 No. 1 Tahun 2026 dalam versi cetak dan elektronik.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami harapkan agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasinya dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Watampone, 08 Desember 2025

Editor In Chief



Irfan Amir, S.H., M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-240/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nova Musta'idah
NPM : 2202030012
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Dinyatakan **"LULUS"** Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	62,00
2	Kefakultasan	86,25
3	Keprodian	87,50
Nilai Akhir		78,58

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah

NIP. 198501292019031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Nova Musta'idah

Prodi/Fakultas : HTN/Syariah

NPM : 2202030012

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	26 Nov '25	Pendahuluan Hasil & pembahasan.	
2.	03 Des '25	Analisis pertimbangan Haluan	
3.	10 Des '25	Kesimpulan & Saran	
		Acc Manageryal	

Dosen Pembimbing

Rahmah Ningsih, S.H.I., M.A.Hk
NIP. 198904282022032003

Mahasiswa Ybs,

Nova Musta'idah
NPM. 2202030012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nova Musta'idah, lahir pada tanggal 29 November 2003 di Taman Negeri, Way Bungur, Lampung Timur dari pasangan Bapak M. Agus Imron Su'aidi dan Ibu Maya Saroh. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Toto Mulyo, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pada MTs Ma'arif NU 07 Purbolinggo, lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Purbolinggo, lulus pada tahun 2022. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2022/2023.